



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693
Website : dpmpptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmpptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0008 / B-01 / SK-PF / I / 2018

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin mendirikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301];
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : INDRA MURTI ARYA N, SE.MM
 - b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Pleret Utama II No. 6, RT 003 RW 011
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : TK ALDERCY ISLAMIC SCHOOL
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kalingga Tengah II No. 08, RT 005 RW 002
Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
 - e. Nama Yayasan (bila dikelola yayasan) : YAYASAN ISLAM ELVIA SOPHIA PARISYA
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;
- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Tembusan :
Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0008 / B-01 / PF / I / 2018

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: TK ALDERCY ISLAMIC SCHOOL
Alamat Sekolah	: Jl. Kalingga Tengah II No. 08, RT 005 RW 002 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: INDRA MURTI ARYA N, SE.MM
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Pleret Utama II No. 6, RT 003 RW 011 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 8 Januari 2018

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001



- dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK dan KB ALDERCY ISLAMIC SCHOOL dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK dan KB ALDERCY ISLAMIC SCHOOL untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK dan KB ALDERCY ISLAMIC SCHOOL untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pengajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Surakarta

Pada Tanggal : 10 Juli 2017

Kepala Yayasan

Pengelola Pendidikan Taman Kanak

Kanak dan Kelompok Bermain





TPA-KB-TK
ALDERCY ISLAMIC SCHOOL

Jl. Kalingga Tengah II, Nomor 08, RT.05/RW.11 Banyuagung
Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta 57136
Telp.(0271) 714581 email: aldercy.islamicchool@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ISLAM ELVIA SOPHIA PARISYA

Nomor : 001/YIESP/VII/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK (Taman Kanak-Kanak) dan KB (Kelompok Bermain) ALDERCY ISLAMIC SCHOOL

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain.
 - b. bahwa dengan TK dan KB akan menampung anak usia sampai dengan tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain di Jl. Kalingga Tengah II , Nomor 8 Rt.5/RW. II Banyuagung Kadipiro Kec Banjarsari Surakarta
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra